

TATA CARA MENGADILI PERKARA DESPENSASI KAWIN BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Dengan mengucap puji syukur alhamdu lillaahi robbil 'alamin, tulisan dengan judul "Tata Cara Mengadili Perkara Despensi Kawin Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019" ini dapat hadir dihadapan para pembaca yang budiman. Tulisan ini disarikan dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan tambahan contoh-contoh formulir yang barangkali dapat membantu pembaca dalam menangani perkara despensi kawin.

Rangkuman ini sebagai sumbangsih kepada aparat peradilan agama dalam menangani perkara despensi kawin yang menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 agak berbeda dengan praktek peradilan yang berlaku di lembaga peradilan agama selama ini. Sebab menurut Pasal 12 ayat (4) Perma Nomor 5 Tahun 2019, apabila Hakim tidak memberikan nasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Masih terdapat beberapa hal yang baru dan tidak kita temukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun dalam praktek peradilan.

I. KETENTUAN UMUM

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut undang-undang.
2. Orang tua adalah :
 - 2.1. Ayah dan/atau ibu kandung dari anak yang dimohonkan despensi kawin; dan atau
 - 2.2. Ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri.
3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Despensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
6. Kepentingan Terbaik Baik Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pendamping adalah seorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggung jawab dalam perkawinan.
8. Pekerja Sosial Profesional adalah seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah anak.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

II. ASAS DAN TUJUAN

Hakim dalam mengadili permohonan Despensasi Kawin berdasarkan asas :

1. kepentingan terbaik bagi anak;
2. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. penghargaan atas pendapat anak;
4. penghargaan atas harkat dan martabat anak.
5. non diskriminasi;
6. kesetaraan jender;
7. persamaan di depan hukum;
8. keadilan;

9. kemanfaatan; dan
10. kepastian hukum.

III. TUJUAN PEDOMAN MENGADILI DESPENSASI KAWIN

1. Menerapkan asas sebagaimana tersebut diatas.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan despensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan despensasi kawin di pengadilan.

IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan despensasi kawin adalah :
 - 1.1. Surat permohonan;
 - 1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
 - 1.3. Foto kopi kartu keluarga;
 - 1.4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak.
 - 1.5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
 - 1.6. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
2. Jika syarat angka 1.2 sampai dengan 1.6 tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

V. PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan despensasi kawin:
 - 1.1. Orang tua.
 - 1.2. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka despensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua/orang tua yang memiliki hak asuh berdasarkan putusan pengadilan.
 - 1.3. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia/tidak diketahui keberadaannya, permohonan despensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.

- 1.4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
- 1.5. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan erundang-undangan.
2. Pengadilan Yang Berwenang :
 - 2.1. Pengadilan Agama bagi anak yang beragama Islam.
 - 2.2. Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama non Islam.
 - 2.3. Dalam hal calon suami dan calon isteri berusia dibawah batas usia kawin, permohonan diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri.
3. Pemeriksaan Administrasi :
 - 3.1. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi sebagaimana termuat dalam angka IV.1. diatas.
 - 3.2. Apabila syarat administrasi tersebut tidak terpenuhi, maka dikembalikan untuk dilengkapi.
 - 3.3. Setelah syarat administrasi dimaksud terpenuhi, maka didaftar dalam register setelah membayar panjar biaya perkara.
 - 3.4. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).

VI. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

1. Sidang pertama, Pemohon harus menghadirkan :
 - 1.1. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin.
 - 1.2. Calon suami/isteri.
 - 1.3. Orang tua/Wali calon suami/isteri.
2. Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil Pemohon secara sah.
3. Dalam hal Pemohon tidak hadir pada sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.
4. Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada angka 1 diatas pada sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
5. Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada angka 1 diatas pada sidang kedua, Hakim

- menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
6. Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada angka 1 diatas pada sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.
 7. Kehadiran pihak-pihak tersebut pada angka 1 diatas tidak harus pada hari sidang yang sama.
 8. Bahasa Dan Atribut Persidangan :
 - 8.1. Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
 - 8.2. Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan sebagaimana biasa, namun sebaiknya :
 - 8.2.1. Memakai peci nasional, hitam polos.
 - 8.2.2. Memakai baju batik khas daerah masing-masing.
 - 8.2.3. Memakai celana hitam.
 - 8.2.4. Memakai sepatu hitam.
 9. Hakim harus memberi nasehat kepada :
 - 9.1. Pemohon;
 - 9.2. Anak;
 - 9.3. Calon suami/isteri; dan
 - 9.4. Orang tua/Wali calon suami/isteri.
 10. Nasihat bertujuan untuk memastikan pihak pada angka 9 diatas memahami risiko perkawinan terkait dengan :
 - 10.1. kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
 - 10.2. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - 10.3. belum siapnya organ reproduksi anak;
 - 10.4. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
 - 10.5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
 11. Nasihat Hakim tersebut dipertimbangkan dalam penetapan.
 12. Dalam hal Hakim tidak melakukan penasihatn, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.
 13. Hakim wajib mengidentifikasi :
 - 13.1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
 - 13.2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
 - 13.3. Paksaan psik, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

14. Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim dapat :
 - 14.1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
 - 14.2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain.
 - 14.3. Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
 - 14.4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
 - 14.5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.
15. Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :
 - 15.1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
 - 15.2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
 - 15.3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
 - 15.4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
 - 15.5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
 - 15.6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
 - 15.7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri;
 - 15.8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia /Daerah (KPAI/KPAD);
 - 15.9. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
 - 15.10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

16. Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :
 - 16.1. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
 - 16.2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.
17. Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan ini.
18. Terhadap penetapan dispensasi kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

VII. KLASIFIKASI HAKIM

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah :

1. Hakim yang sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai :
 - 1.1. Hakim anak;
 - 1.2. Mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
 - 1.3. Bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak; atau
 - 1.4. Berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
2. Jika tidak ada hakim tersebut diatas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

VIII. PENUTUP

1. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan mulai berlaku saat diundangkan pada 21 November 2019.
2. Semoga tulisan ini bermanfaat dan saran dan masukan untuk perbaikan secara tertulis senantiasa penyusun harapkan.

Palangka Raya, 10 Desember 2019
Penyusun,

Ali Masykuri Haidar.

F-1 : Surat Permohonan-
Despensasi Kawin.

Hal : Surat Permohonan-
Despensasi Kawin.

Palangka Raya,

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
di

Yang bertanda tangan dibawah ini,

.....; umur tahun, agama,
pekerjaan, tempat kediaman
di RT....., RW....., Desa, Kecamatan
....., Kabupaten,
selanjutnya disebut PEMOHON;

Dengan ini mengajukan permohonan izin kawin atas anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama di Kantor Urusan agama Kecamatan, Kabupaten dan telah dikaruniai ... anak, yang antara lain bernama
2. Pemohon berkehendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama bin/binti tersebut diatas, yang lahir pada (... tahun, ... bulan) dengan bin/binti, lahir (... tahun, ... bulan), agama Islam, pekerjaan, status, tempat kediaman di RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten dengan Surat Nomor :, tanggal
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama

tahun lebih, sudah dilamar bulan yang lalu dan telah diterima oleh Pemohon dan isteri Pemohon, selain itu hubungan mereka sudah sedemikian rupa sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon pada saat permohonan ini baru berusia tahun bulan, namun demikian jiwa dan raganya telah tampak tanda-tanda kedewasaan, sudah menstruasi sejak tahun yang lalu dan sudah mampu bekerja, demikian pula dengan calon suaminya telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai dan kerja sampingan sebagai
7. Bahwa Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :
 - 7.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
 - 7.2. Foto kopi kartu keluarga;
 - 7.3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak.
 - 7.4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
 - 7.5. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (..... bin/binti.....) dengan calon suaminya (..... bin/binti.....);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini diajukan, terima kasih;

Hormat
Pemohon,

.....

PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/20..../PA.....

Ketua Pengadilan Agama telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt.P/20..../PA....., tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang namanya disebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 93 dan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

.....; sebagai Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Ditetapkan :

Pada tanggal :

Ketua,

.....

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.P/20..../PA.....

Panitera Pengadilan Agama telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor/Pdt.P/20..../PA....., tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Mengingat, Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 96 dan Pasal 97 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

.....; sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

- Pertama : Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Sidang;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara;

Ditetapkan :

Pada tanggal :

Panitera,

.....

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.P/20..../PA.....

Panitera Pengadilan Agama telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor/Pdt.P/20..../PA....., tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti;

Mengingat, Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENUNJUK

.....; sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas :

- Melaksanakan perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim;

Ditetapkan :

Pada tanggal :

Panitera,

.....

PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/20..../PA.....

Hakim Pengadilan Agama telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.P/20..../PA..... tanggal dan surat permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt.P/20..../PA....., tanggal, dalam perkara despensasi kawin yang diajukan oleh :

....., umur tahun, agama, pendidikan, pekerjaan....., tempat kediaman di Jalan, RT...../RW....., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat, Pasal 145 RBg dan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari, tanggal, pukul
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama memanggil Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari, tanggal, dan waktu yang ditetapkan diatas, dengan diberitahukan supaya menghadirkan anak yang dimintakan despensasi, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami atau isteri pada sidang tersebut;
- Menentukan bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

Ditetapkan :
Pada tanggal :

Hakim,

.....

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.P/20.../PA.....

Pada hari ini, tanggal, Saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama atas
perintah Hakim Pengadilan Agama tersebut, tanggal dalam
perkara Nomor/Pdt.P/20.../PA.....

TELAH MEMANGGIL

.....; umur tahun, agama, pekerjaan
....., pendidikan, tempat kediaman
di Jalan, RT...../RW....., Desa/Kelurahan
....., Kecamatan, Kabupaten/Kota
....., sebagai Pemohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama
..... pada :

Hari/tanggal :/.....

Pukul : 09.00 WIB.

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama, jalan
.....

untuk pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil

.....
.....
.....

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia harus
menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/isteri
dan orang tua/wali calon suami atau isteri pada sidang tersebut;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan
kepadanya sehelai panggilan ini;

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya
dan Pemohon;

Pemohon,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.P/20...../PA.....

Sidang Pertama

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari, tanggal, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

.....; umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Susunan yang bersidang :

.....; sebagai Hakim;

dan dibantu; sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah di panggil secara resmi dan patut pada tanggal, sesuai relaas panggilan Nomor/Pdt.P/20.../PA.... yang dibacakan dimuka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hakim lalu menunda sidang sampai dengan hari tanggal, jam dengan agenda pemanggilan Pemohon dan diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon supaya hadir pada persidangan tersebut dengan diberitahu bahwa ia tetap menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami atau isteri pada sidang tersebut;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Hakim, maka persidangan kemudian ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim,

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.P/20...../PA.....

Lanjutan

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari, tanggal, dalam perkara permohonan despensasi kawin yang diajukan oleh :

.....; sebagai Pemohon;

Susunan yang bersidang sama seperti sidang yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah di panggil secara resmi dan patut pada tanggal, sesuai relaas panggilan Nomor/Pdt.P/20.../PA.... yang dibacakan dimuka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hakim lalu menyatakan sidang disekores untuk musyawarah dan menyusun putusan. Dan setelah selesai, kemudian sekorsing dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....; (.....);

Setelah pembacaan penetapan tersebut oleh Hakim, maka persidangan kemudian ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim,

.....

.....

F-9 : Penetapan Gugur, Karena Pemohon-
Tidak Hadir Untuk Kedua Kalinya.

PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/20..../PA.....



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

.....; umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan-dispensasi kawin dan kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal Nomor /Pdt.P/20.../PA..... yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama di Kantor Urusan agama Kecamatan, Kabupaten dan telah dikaruniai ... anak, yang antara lain bernama
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama bin/binti, lahir (.... tahun, bulan) dengan bin/binti, lahir (.... tahun, bulan), agama Islam, pekerjaan, status, tempat kediaman di RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi

anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten dengan Surat Nomor :, tanggal

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama tahun lebih, sudah dilamar bulan yang lalu dan telah diterima oleh Pemohon, selain itu hubungan mereka sudah sedemikian rupa sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon pada saat permohonan ini baru berusia tahun bulan, namun demikian jiwa dan raganya telah tampak tanda-tanda kedewasaan, sudah menstruasi sejak tahun yang lalu dan sudah mampu bekerja, demikian pula dengan calon suaminya telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai dan kerja sampingan sebagai
7. Bahwa Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
 - b. Foto kopi kartu keluarga;
 - c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak.
 - d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
 - e. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (..... bin/ binti.....) dengan calon suaminya (..... bin/binti.....);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon ternyata tidak hadir sendiri di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, terbukti dengan relaas panggilan tanggal dan tanggal 20... dan ketidak datagannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dua kali persidangan berturut-turut yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya sesuai Pasal 10 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan Permohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua beaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar beaya perkara sejumlah Rp.....; (.....);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh kami sebagai Hakim, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada hari tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon;

HAKIM

.....

PANITERA PENGGANTI

.....

Perincian Biaya :

- 1.Hak Hak Kepaniteraan : Rp.
- 2. Panggilan : Rp.
- 3.Redaksi : Rp.
- 4. Meterai : Rp
- Jumlah Rp.

F-10 : BAS.I-P. Hadir, tapi Pihak Belum
Hadir.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.P/20...../PA.....

Sidang Pertama

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari, tanggal, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

.....; umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Susunan yang bersidang :

.....; sebagai Hakim;

dan dibantu; sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan belum siap menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami atau isteri pada sidang tersebut dan mohon sidang ditunda untuk menghadirkan mereka;

Kemudian Hakim menunda sidang sampai dengan hari tanggal, jam dengan perintah agar Pemohon hadir pada sidang yang telah ditetapkan tersebut dengan tetap menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami atau isteri pada sidang tersebut;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Hakim, maka persidangan kemudian ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim,

.....

.....

F-11 : BAS.II-P. Hadir, tapi Pihak Belum
Hadir.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.P/20...../PA.....

Lanjutan

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari, tanggal, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

.....; sebagai Pemohon;

Susunan yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan belum siap menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami atau isteri pada sidang tersebut dan mohon sidang ditunda untuk menghadirkan mereka;

Kemudian Hakim menunda sidang sampai dengan hari tanggal, jam dengan perintah agar Pemohon hadir pada sidang yang telah ditetapkan tersebut dengan tetap menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami atau isteri pada sidang tersebut;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Hakim, maka persidangan kemudian ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim,

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.P/20...../PA.....

Lanjutan

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari, tanggal, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

.....; sebagai Pemohon;

Susunan yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan belum siap menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami atau isteri pada sidang hari ini;

Hakim lalu menyatakan sidang disekores untuk musyawarah dan menyusun putusan. Setelah selesai, kemudian sekorsing dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....; (.....);

Setelah pengucapan penetapan tersebut oleh Hakim, maka persidangan kemudian ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim,

.....

.....

PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/20..../PA.....



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara despensasi kawin yang diajukan oleh :

.....; umur ... tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan despensasi kawin dan kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal Nomor /Pdt.P/20.../PA..... yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama di Kantor Urusan agama Kecamatan, Kabupaten dan telah dikaruniai ... anak, yang antara lain bernama
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama bin/binti, lahir (... tahun, ... bulan) dengan bin/binti, lahir (... tahun, ... bulan), agama Islam, pekerjaan, status, tempat kediaman di RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten dengan Surat Nomor :, tanggal
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama tahun lebih, sudah dilamar bulan yang lalu dan telah diterima oleh Pemohon, selain itu hubungan mereka sudah sedemikian rupa sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon pada saat permohonan ini baru berusia tahun bulan, namun demikian jiwa dan raganya telah tampak tanda-tanda kedewasaan, sudah menstruasi sejak tahun yang lalu dan sudah mampu bekerja, demikian pula dengan calon suaminya telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai dan kerja sampingan sebagai
7. Bahwa Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
 - b. Foto kopi kartu keluarga;
 - c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak.
 - d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
 - e. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (..... bin/binti.....) dengan calon suaminya (..... bin /binti.....);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon ternyata hadir sendiri di persidangan baik pada sidang pertama, sidang kedua dan sidang ketiga, dan atas pertanyaan Hakim pada sidang ke tiga tetap tidak dapat menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami atau isteri pada sidang tersebut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah diberi kesempatan mulai sidang pertama sampai dengan sidang ketiga untuk menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami atau isteri, ternyata atau kesemuanya tidak dapat dihadirkan, maka oleh karenanya sesuai Pasal 10 ayat (6) Perma Nomor 1 Tahun 2019 Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Permohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....; (.....);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama
pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan
tanggal Hijriyah oleh kami sebagai Hakim,
putusan mana diucapkan oleh Hakim pada hari tanggal
..... tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon;

HAKIM

.....

PANITERA PENGGANTI

.....

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Hak Hak Kepaniteraan | : Rp. |
| 2. Panggilan | : Rp. |
| 3. Redaksi | : Rp. |
| 4. Meterai | : Rp. |
| Jumlah | Rp. |

BERITA ACARA SIDANG

Nomor/Pdt.P/20...../PA.....

Sidang Pertama

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari, tanggal, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

.....; umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Susunan yang bersidang sama dengan sidang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hakim lalu meneliti identitas para Pemohon dan ternyata saling sama dengan surat permohonan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah siap menghadirkan pihak-pihak yang diperlukan dan mohon untuk diperiksa, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dibawah Nomor ../Pdt.P/20.../PA.... yang isinya tidak perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami atau isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

1. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. belum siapnya organ reproduksi anak;
4. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hakim lalu mengajukan pertanyaan kepada anak yang dimintakan dispensasi, sebagai berikut :

- Benarkah ananda anak dari bapak dan ibu?
- Berapakah umur ananda sekarang?
- Apakah ananda sekarang masih-sekolah dan kelas berapa?
- Apakah ananda kenal dengan-orang laki-laki itu?
- Sudah berapa lama ananda kenal-dengan laki-laki itu?
- Apa hubungan ananda dengan laki-laki itu? Masih keluarga atau-orang lain? Atau pacar ananda?
- Apakah ananda sudah siap untuk menikah?
- Ananda sudah bekerja apa?
- Dari mana biaya rumah tangga nanti?
- Dan seterusnya sesuai situasi dan kondisi-anak.

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada calon suami anak yang dimintakan despensasi, sebagai berikut :

- Benarkah saudara anak dari bapak?
- Berapakah umur saudara-sekarang?
- Apakah saudara sekarang-sudah mempunyai pekerjaan-tetap untuk mencukupi keluarga.
- Berapa penghasilan saudara-setiap bulannya?
- Apa yang akan saudara lakukan terhadap isteri saudara yang masih-dibawah umur nanti ketika mempunyai anak?
- Apa yang saudara lakukan ketika isteri saudara belum bisa mengurus rumah tangga?
- Apakah saudara tetap menerima-isteri saudara apa adanya?
- Apakah sadara siap berjanji mencintai-isteri saudara selamanya?
- Dan seterusnya sesuai situasi dan kondisi-anak.

Hakim lalu mengajukan pertanyaan kepada orang tua anak yang dimintakan despensasi, sebagai berikut :

- Benarkah saudara adalah ayah dan ibu dari anak ini?
- Barapa anak saudara?
- Anak ini anak nomor berapa?
- Apa alasan saudara akan menikah anak saudara dengan orang itu?
- Apakah saudara sudah tahu - risiko anak saudara menikah saat dibawah umur?
- Apakah saudara merestui pernikahan anak saudara yang masih dibawah umur?
- Apa saudara tetap membantu-kebutuhan rumah tangga anak saudarantinya?
- Apakah saudara tetap menerima-menantu saudara apa adanya?
- Apakah saudara siap berjanji membimbing rumah tangga anak saudara-selamanya?
- Dan seterusnya sesuai situasi dan kondisi-anak.

Hakim kemudian mengajukan pertanyaan kepada orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi, sebagai berikut :

- Benarkah saudara adalah orang-tua?
- Barapa anak saudara?
- Anak ini anak nomor berapa?
- Apa alasan saudara akan menikah anak saudara dengan-anak itu?
- Apakah saudara sudah tahu - risiko anak saudara menikahi perempuan yang masih dibawah umur?
- Apakah saudara merestui pernikahan anak saudara yang masih dibawah umur?
- Apa saudara tetap membantu-kebutuhan rumah tangga anak-

saudara nantinya?

- Apakah saudara tetap menerima-
menantu saudara apa adanya?
- Apakah sadara siap berjanji membim-
bing rumah tangga anak saudara-
selamanya?
- Dan seterusnya sesuai situasi dan kondisi-
anak.

Hakim lalu meneliti syarat administrasi dan ternyata telah terpenuhi, yang terdiri dari :

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali

Foto kopi kartu keluarga

**Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu
Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak**

**Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas
Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri**

**Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau
Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak**

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah siap dengan pembuktian surat maupun saksi dan mohon untuk diperiksa;

Oleh Hakim, foto copy surat-surat persyaratan administrasi tersebut diatas diperiksa dengan mencocokkan aslinya dan telah bermeterai cukup lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan atas pertanyaan Hakim;

Selain syarat administrasi tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Nomor :, tanggal, kemudian diberi tanda P-6;
2. Foto kopi Akta Nikah Nomor :, tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-7;

Adapaun surat bukti tambahan tersebut adalah sebagaimana berikut :

**Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan
....., Kabupaten Nomor :,
tanggal**

Foto Kopi Akta Nikah Pemohon

Atas pertanyaan Hakim, kemudian Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi yang telah siap dihadirkan adalah bin/binti dan bin/binti dan mohon saksi-saksi tersebut didengan keterangannya;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi pertama Pemohon ke ruang persidangan, lalu Hakim memeriksa saksi tersebut dan atas pertanyaan Hakim, saksi pertama Pemohon mengaku bernama :

..... bin/binti, umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat kediaman di, RT..., RW..., Desa, Kecamatan, Kabupaten

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga baik dalam garis lurus maupun garis perkawinan dengan Pemohon serta tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari Pemohon;

Setelah saksi pertama tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Hakim, saksi pertama Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

Catatan : Pertanyaan yang ditanyakan Hakim kepada saksi harus memenuhi kriteria unsur 5W dan 1H yaitu :

1. What, peristiwa apa yang terjadi.
2. Who, siapa yang melakukan peristiwa.
3. When, kapan peristiwa terjadi.
4. Where, dimana peristiwa terjadi.
5. Why, mengapa peristiwa terjadi.
6. How, bagaimana proses terjadinya peristiwa.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi kedua Pemohon ke ruang persidangan, lalu Hakim memeriksa saksi tersebut dan atas pertanyaan Hakim, saksi kedua Pemohon mengaku bernama:

..... bin/binti, umur tahun, agama, pekerjaan, bertempat kediaman di, RT..., RW..., Desa, Kecamatan, Kabupaten

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga baik dalam garis lurus maupun garis perkawinan dengan Pemohon serta tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari Pemohon;

Setelah saksi pertama tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Hakim, saksi kedua Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

Catatan : Pertanyaan yang ditanyakan Hakim kepada saksi harus memenuhi kriteria unsur 5W dan 1H yaitu :

1. What, peristiwa apa yang terjadi.
8. Who, siapa yang melakukan peristiwa.
9. When, kapan peristiwa terjadi.
10. Where, dimana peristiwa terjadi.
11. Why, mengapa peristiwa terjadi.
12. How, bagaimana proses terjadinya peristiwa.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan segala hal yang disampaikan oleh para saksi, Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan menyatakan sudah cukup dalam pembuktian. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menikahkan anak perempuannya bernama binti dengan seorang laki-laki bernama bin

Kemudian Hakim mensekors persidangan guna musyawarah dan menyusun penetapan, dan Pemohon, pihak terkait serta para saksi diperintahkan keluar meninggalkan ruang persidangan;

Setelah musyawarah dan menyusun penetapan selesai, skorsing dicabut dan kemudian Pemohon dan pihak terkait dipanggil masuk kembali ke dalam ruang persidangan;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (..... binti.....) dengan calon suaminya (..... bin/binti.....);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.; (.....);

Setelah pembacaan penetapan tersebut diumumkan oleh Hakim, maka persidangan kemudian diditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim,

.....

.....

F-14 : Penetapan Despesasi-
Kawin Dikabulkan.

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.P/20...../PA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara despesasi kawin yang diajukan oleh :

.....; umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman, RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal Nomor : .../Pdt.P/ 20...../PA..... yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama di Kantor Urusan agama Kecamatan, Kabupaten dan telah dikaruniai ... anak, yang antara lain bernama
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama bin/binti, lahir (.... tahun, bulan) dengan bin/binti, lahir (.... tahun, bulan), agama Islam, pekerjaan, status, tempat kediaman di RT....., RW....., Desa

-, Kecamatan, Kabupaten yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten dengan Surat Nomor :, tanggal
 4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama tahun lebih, sudah dilamar bulan yang lalu dan telah diterima oleh Pemohon, selain itu hubungan mereka sudah sedemikian rupa sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa meskipun anak Pemohon pada saat permohonan ini baru berusia tahun bulan, namun demikian jiwa dan raganya telah tampak tanda-tanda kedewasaan, sudah menstruasi sejak tahun yang lalu dan sudah mampu bekerja, demikian pula dengan calon suaminya telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai dan kerja sampingan sebagai
 7. Bahwa Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
 - b. Foto kopi kartu keluarga;
 - c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak.
 - d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
 - e. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (..... bin/binti.....) dengan calon suaminya (..... bin /binti.....);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan pihak terkait agar sabar menanggung kehendak untuk segera menikahkan anaknya oleh karena anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin baru berumur tahun bulan;

Menimbang, bahwa penasihat Hakim kepada Pemohon dan pihak terkait, bertujuan agar Pemohon dan pihak terkait memahami risiko perkawinan, yang berhubungan erat dengan :

1. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. belum siapnya organ reproduksi anak;
4. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa namun demikian penasihat Hakim tidak berhasil dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali (P-1);
2. Foto kopi kartu keluarga (P-2);
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak (P-3).
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri (P-4);
5. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak (P-5);
6. Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Nomor :, tanggal (P-6);
7. Foto kopi Akta Nikah Pemohon Nomor, tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan, Kabupaten (P-7);

B. Bukti Saksi :

1. bin/binti; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa
- Dan seterusnya;

2. bin/binti; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa
- Dan seterusnya;

C. Pihak Terkait :

1. Anak Pemohon yang bernama bin/binti; yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa
- Dan seterusnya;

2. Calon suami yang bernama bin/binti; yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa
- Dan seterusnya;

3. Orang tua calon suami yang bernama bin/binti; yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa
- Dan seterusnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan pihak terkait dan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberikan penasihatannya, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anak perempuannya yang bernama yang baru berumur tahun bulan dengan seorang laki-laki bernama bin akan tetapi keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, keterangan pihak terkait dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang telah dibenarkan oleh anak Pemohon dan para saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari dan oleh karena itu menurut pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dapat disimpulkan bahwa adalah anak kandung Pemohon yang sudah siap untuk menikah dengan karena sangat mencintainya dan bertekad untuk menikah hanya dengannya namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten karena belum memenuhi ketentuan batas minimal untuk kawin 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan calon pengantin perempuan dan laki-laki dapat disimpulkan bahwa keduanya telah benar-benar siap untuk membangun rumah tangga karena sudah saling mencintai dan calon suami sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai serta sudah siap menanggung risiko menikah dalam usia belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, masing-masing bernama bin dan bin dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut tahu atau paling tidak mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai, sering pergi berdua, sulit dipisahkan dan calon suami sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai , tidak ada halangan apabila keduanya melangsungkan pernikahan dan apabila keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan

terjerumus kedalam dosa yang akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap keduanya dan lingkungan masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, maka permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Halaman 229);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat apabila dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai, orang tua calon suami dan orang tua calon iasteri dan kedua orang saksi, masing-masing bin dan bin dapat disimpulkan bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama yang baru berumur tahun bulan dengan seorang laki-laki bernama bin dan kehendak tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, oleh karena anak Pemohon baru berumur tahun bulan dan apabila keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam dosa yang akan berpengaruh negatif terhadap keduanya maupun masyarakat lingkungannya karena sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon, keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang ada Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama yang baru berumur tahun bulan dengan seorang laki-laki bernama bin yang keduanya telah berhubungan sangat akrab dan sulit dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan keduanya dan dapat berpengaruh buruk terhadap masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dan mengacu pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 serta Qo'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhoir halaman 59 yang berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : Kemadlorotan itu harus dihilangkan;

dan ta'bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus ke kubangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;

maka kekhawatiran Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan selanjutnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas dasar apa-apa yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh dari aspek hukum, sosial kemasyarakatan, perlindungan anak, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama dengan seorang laki-laki bernama bin patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undang dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (..... binti) dengan calon suaminya (..... bin/binti);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.; (.....);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh kami sebagai Hakim, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada hari tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

HAKIM

.....

PANITERA PENGGANTI

.....

Perincian Biaya :

- 1. Hak Hak Kepaniteraan : Rp.
- 2. Panggilan : Rp.
- 3. Redaksi : Rp.
- 4. Meterai : Rp.
- Jumlah Rp.